



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 221/DT/2007

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI
KETUA UP.FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN ANGGARAN 2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas jabatan Ketua UP. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2007, dipandang perlu memberikan biaya dana Tunjangan Komunikasi ;
- b. bahwa menindak lanjuti Surat Ketua UP. Fakultas Kesmas Universitas Mulawarman Nomor 112/H.17/IK/2007, tanggal 16 Mei 2007 perihal permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, Jo Kepres Nomor 61 tahun 2004 ;
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Jo Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
8. DIPA Unmul tahun 2007 Nomor 0212.0./023-04.0/XIX/2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
9. Keputusan Rektor Unmul :
 - a. Nomor 227/PP/2002 ;
 - b. Nomor 222/OT/05.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

Besaran Tunjangan Komunikasi untuk Ketua UP. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2007, sebagaimana tercantum pada daftar dibawah ini :

No.	Nama	Jabatan	Tunjangan Komunikasi (Rp)
1.	Dra. Siti Badrah, M.Kes.	Ketua	500.000

Kedua

Untuk pembayaran Tunjangan Komunikasi Ketua UP. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman dananya dibebankan pada anggaran DIPA Unmul tahun 2007, (dana PNBK UP. Fakultas Kesmas) ;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Juni 2007

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. e
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Ketua UP. Fakultas Kesmas Unmul ;
6. Arsip.